



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
NOMOR: B- 04 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026**

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 836/Kpts/KU.010/11/2018 telah ditetapkan Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja untuk menetapkan Bendahara Pengeluaran dan/ atau Penerimaan pada satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran dan/ atau Bendahara Penerimaan pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian
10. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 02 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
11. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam daftar isian Pelaksanaan Anggaran {DIPA} Nomor SP DIPA – 018.09.2.237572/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
- KEDUA** :
1. Nama : Dwi Sulistyowati, S.AP.
NIP : 197008112006042011
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
Bendahara : Pengeluaran
 2. Nama : Budi Lasiyanto
NIP : 198203172007011001
Pangkat/Golongan : Pengatur Tingkat I (II/d)
Bendahara : Penerimaan
- KETIGA** : Bendahara Pengeluaran dan atau Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada KPPN selaku Kuasa BUN.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BRMP Tanaman Pemanis dan Serat Tahun 2026.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka surat keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 02 Januari 2026

An. Menteri Pertanian
Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat.

Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P
NIP. 197806022008012022

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Malang;
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.